



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 269 /Kep.403-DPMD/2023

TENTANG

KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN PURWAKARTA
MASA BHAKTI 2023-2025

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. Bahwa upaya meningkatkan kualitas gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) dalam rangka turut serta melaksanakan pembangunan di Kabupaten Purwakarta dipandang perlu menetapkan tim penggerak PKK;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati/Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa melaksanakan dan mengkoordinasikan Gerakan PKK di wilayahnya;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.100.2.2.3-3734 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Purwakarta Provinsi Jawa Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Pj. Bupati Purwakarta tentang kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Purwakarta Masa Bhakti 2023-2025.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 - 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan

Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Purwakarta Masa Bhakti 2023-2025;
- KEDUA : Susunan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Purwakarta Masa Bhakti 2023-2025 dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 147.14.05/Kep.34-DPMD/2023 tentang Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Purwakarta Masa Bhakti 2018-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 23 Oktober 2023

BUPATI PURWAKARTA,
BENNI IRWAN



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : /Kep. -DPMD/2023

TANGGAL :

TENTANG : KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN PURWAKARTA MASA BHAKTI 2023-2025

KEPENGURUSAN TIM PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN PURWAKARTA MASA BHAKTI 2023-2025

NO	JABATAN	N A M A
1	2	3
1.	Pembina	Pj. Bupati Purwakarta
2.	Ketua TP. PKK Kabupaten Purwakarta	Suraidah Benni Irwan
3.	Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga	Dine Hendayani Hidayat
4.	Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga	Nur Aisah Jamil Purwanto
5.	Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga	Leli Nurlaeli Wibisono
6.	Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan	Henny Yuliana Darmawan
7.	Sekretaris I	Tanti Rozida
8.	Sekretaris II	Tini Rostini
9.	Bendahara I	Wina Dwi Herlina
10.	Bendahara II	Yayam Mariam
Kelompok Kerja I		
1.	Ketua	Neni Didi Suardi
2.	Wakil Ketua	Euis Agus Hasan
3.	Sekretaris	Karwasih
4.	Anggota	Ucu Sunarsih Rudi
5.	Anggota	Susmiah Yus Djunaedi
6.	Anggota	Hetty Dicky
7.	Anggota	Sri Budiyanti
Kelompok Kerja II		
1.	Ketua	Hj. Karyati Suhandi

4.	Anggota	Rika Hariman
5.	Anggota	Sussy Susanti Eka
6.	Anggota	Suhartini Irfan
7.	Anggota	Rita Utami Herawati
Kelompok Kerja III		
1.	Ketua	Sari Puspita G Jaya
2.	Wakil Ketua	R. Nia Ratnawawati Juddi
3.	Sekretaris	Lili Mulyasih Dodi
4.	Anggota	Euis Ramdhan
5.	Anggota	Farida Adriyani Midan
6.	Anggota	Kokom Yani Swakotama
7.	Anggota	Ria Maria Gungun
Kelompok Kerja IV		
1.	Ketua	Elita Sari Nugraha
2.	Wakil Ketua	Siti Zahara Erlan
3.	Sekretaris	Ine Hermina
4.	Anggota	Hj. Ela Agung
5.	Anggota	Wulan Asep
6.	Anggota	Yayah Rodiah Kartobi
7.	Anggota	Emma Idi Juanedi
8.	Staf Ahli	Hj. Jamilah Permana



 BUPATI PURWAKARTA,

 BENNI IRWAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN PURWAKARTA
MASA BHAKTI 2023-2025

URAIAN TUGAS KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN PURWAKARTA
MASA BHAKTI 2023-2025

1. Ketua TP. PKK :
 - a. Menetapkan kebijakan pengendalian seluruh aktivitas pembinaan Gerakan PKK di Daerah Kabupaten;
 - b. Memberikan petunjuk dan melakukan koordinasi internal dan eksternal Tim Penggerak PKK;
 - c. Memberikan arahan kebijakan umum dan agenda kerja Gerakan PKK secara keseluruhan;
 - d. Mengkoordinasikan kebijakan program /kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - e. Memutuskan dan menetapkan berbagai upaya Gerakan PKK.
2. Ketua I, II, III dan IV :
 - a. Melaksanakan tugas dari Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten dalam mengkoordinasikan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya;
 - b. Mengkoordinasikan pengelolaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya;
 - c. Memberikan saran dan masukan kepada Ketua Tim Penggerak PKK;
3. Sekretaris I :
 - a. Mengkoordinasikan ketatausahaan dan pengelolaan program;
 - b. Menyampaikan laporan hasil kegiatan kegiatan kepada Ketua Tim Penggerak PKK.

4. Sekretaris II : Mengkoordinasikan kehumasan, kerjasama antar lembaga dan rumah tangga, pemeliharaan Gedung, Inventaris Barang dan Sekretariat.
5. Bendahara I : a. Mengelola tertib administrasi keuangan sesuai dengan program dan kegiatan PKK;
b. Menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan prosedur serta ketentuan perbendaharaan.
6. Bendahara II : a. Melaporkan keuangan sesuai dengan prosedur perbendaharaan;
b. Menginformasikan secara regular keuangan dalam rapat pleno.
7. Kelompok Kerja I, II, III dan IV
- Ketua : a. Menyusun rencana program kerja pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya;
b. Melakukan koordinasi antar Pokja dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK;
c. Menyampaikan laporan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten melalui Ketua Bidangnyanya masing-masing;
d. Menyampaikan saran dan masukan kepada Ketua Bidang dan Ketua Tim Penggerak PKK;
e. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua Bidang dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten.
- Wakil Ketua : a. Membantu tugas ketua dalam hal yang bersifat teknis administratif maupun teknis fungsional, pembinaan dan pengembangan PKK;
b. Melakukan fungsi koordinasi bersama ketua dalam menentukan strategi dan langkah-langkah kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan PKK;
- Sekretaris : a. Melakukan pengendalian teknis dan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan kelompok kerja;
b. Menyiapkan data dan informasi pelaksanaan kegiatan kelompok kerja;

Anggota

- c. Melakukan koordinasi internal kelompok kerja;
 - d. Menyusun rencana pertemuan rutin kelompok kerja.
- :
- a. Melaksanakan dan membantu tugas-tugas yang berkaitan dengan program dan kegiatan kelompok kerja;
 - b. Menerima dan menyampaikan saran terkait pelaksanaan program dan kegiatan kelompok kerja;
 - c. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua.

Staf Ahli

- :
- a. Memberikan masukan sesuai dengan keahliannya;
 - b. Menganalisa dan merumuskan kebijakan program dan kelembagaan Tim Penggerak PKK Kabupaten sesuai dengan keahliannya;
 - c. Mengembangkan program dan peningkatan kapasitas kelembagaan Tim Penggerak PKK Kabupaten;
 - d. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK.



Di. BUPATI PURWAKARTA,

BENNY IRWAN